



PUTUSAN

Nomor : 409/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Rofiza Bin Alm. Muhammad Nazir;
Tempat lahir : Siak Sri Indrapura;
Umur/Tanggal lahir : 41/5 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siderejo, Gang Dharmawan, Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata (Chief Officer MV.Indomal Express 3);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 409/PID.SUS/2019/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2019 NO. REG. PERKARA : PDM-05/DUMAI/04/2019 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Rofiza Bin Alm. Muhammad Nazir pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 11.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di pelabuhan dumi Kota Dumai (termasuk wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206.3/PMK.01/2014) atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan, Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Saksi Kelvin ada dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama RIKI, saat itu Saksi Kelvin sedang berada di kapal KM. INDOMAL EXPRESS 3 yang sandar di Pelabuhan Pokala, Dumai. Sdr. RIKI saat itu menanyakan kepada Saksi Kelvin , apakah bisa kirim barang dari Malaysia dan pada saat itu Saksi Kelvin menjawab, dengan meminta bertemu secara langsung dulu dengan Sdr. RIKI karena Saksi Kelvin mau melihat dulu barangnya dan kalau barang berbahaya Saksi Kelvin tidak mau. Selanjutnya Sdr. RIKI meminta Saksi Kelvin untuk langsung ke kantor ekspedisinya yang beralamat di Jalan Sei Rokan, Dumai. Sesampai disana Saksi Kelvin ada diperlihatkan foto barang yang akan dikirim tersebut dan foto barangnya juga dikirimkan ke Saksi Kelvin melalui

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp. Dia mengatakan berat barang tersebut sekitar 25 kg per koli dengan jumlah sebanyak 5 (lima) koli dan saksi riki meyakinkan Saksi Kelvin bahwa barang tersebut hanya berupa jamu atau obat herbal serta dia menawarkan ongkos pengiriman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sebelum memutuskan untuk menerimanya, Saksi Kelvin terlebih dahulu menghubungi Terdakwa (terpisah dalam perkara lain) melalui *whatsapp* untuk menanyakan apakah boleh membawa barang tersebut dengan turut mengirimkan foto barangnya serta harga yang ditawarkan oleh saksi RIKI. Awalnya terdakwa agak keberatan dengan ongkos kirim sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena menurutnya ukuran kolinya terlalu besar dan untuk memastikan ongkosnya harus lihat barang secara langsung tetapi akhirnya terdakwa menyerahkan keputusannya kepada Saksi Kelvin asalkan jumlah barangnya tidak terlalu banyak. Setelah bersepakat dengan saksi RIKI terkait dengan rencana pengiriman obat tersebut, selanjutnya Saksi Kelvin kembali ke kapal dan sesampai di kapal Saksi Kelvin menerima pesan *whatsapp* dari seseorang yang mengaku bernama sdr.HERMAN sebagai kawannya saksi RIKI dan mengirimkan foto barang yang akan dikirim tersebut serta mengirimkan nomor HP anaknya yang di Malaysia yang bernama Sdr. HERDIMAN yang nantinya akan mengantarkan barang ke Pelabuhan Malaka Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 bertolak dari Dumai menuju ke Melaka dan sesampai di Malaka, Sdr. HERDIMAN sekitar pukul 13.00 waktu Malaysia menghubungi Saksi Kelvin dan mengatakan bahwa dia sudah tiba di Pelabuhan Melaka. Selanjutnya Saksi Kelvin menjumpai Sdr. HERDIMAN dan dia menyerahkan kepada Saksi Kelvin 5 (lima) koli barang yang akan dikirim tersebut. Karena barang tersebut agar bisa dibawa ke Dumai harus ada izin dari Kastam Malaysia, maka Saksi Kelvin terlebih dahulu mengurusnya ke Kastam dan surat izin dari Kastam baru bisa dikeluarkan keesokan harinya. Sementara barang tersebut Saksi Kelvin tinggalkan di konter agen MV. INDOMAL EXPRESS 3 di Pelabuhan Melaka, Malaysia Pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia baru Saksi Kelvin memperoleh izin dari pihak Kastam dengan membayar RM80 ke Kastam dan RM150 ke agen. Selanjutnya 5 (lima) koli barang tersebut bisa saksi Kelvin masukan ke dalam kapal setelah melalui pemeriksaan x-ray Kastam Malaka. Proses pengangkutan barang tersebut ke kapal menggunakan 2 (dua) buah troli dan Saksi Kelvin dibantu oleh terdakwa

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampai di kapal barang tersebut mereka simpan di palka ballast. Selanjutnya setelah semua penumpang naik ke kapal, selanjutnya sekitar pukul 09.30 waktu Malaysia, MV. INDOMAL EXPRESS 3 bertolak dari Melaka, Malaysia dan tiba di Dumai sekitar pukul 11.20 WIB.;

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai Dumai terhadap kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 yang baru tiba dari Melaka, yang sedang sandar di Terminal Ferry Dumai saat itu Saksi Kelvin berada di atas ponton dan baru siap menurunkan barang bagasi penumpang. Kemudian saksi Kelvin ada mengikuti petugas bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan dan petugas meminta Saksi Kelvin membuka baot penutup palka ballast. Setelah palka tersebut di buka, petugas melihat beberapa karton barang yang berada di palka tersebut dan meminta kepada Saksi Kelvin untuk mengangkatnya ke atas. Sampai akhirnya dibuka dan diperiksa kedapatan berupa obat-obatan sebanyak 5 (lima) koli. Kemudian setelah di cek langsung dilakukan penangkapan yang berada dilokasi adalah crew kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 yaitu saksi Sdra. ROFIZA sebelumnya bersama crew kapal yang lain baru siap menurunkan bagasi penumpang dan selanjutnya terdakwa mengikuti Petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan di bagian kabin bawah serta yang membuka penutup palka ballast tempat petugas menemukan 5 (lima) koli obat-obatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf (A) undang – undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rofiza Bin Alm. Muhammad Nazir pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 11.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di pelabuhan dumai Kota Dumai (termasuk wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206.3/PMK.01/2014) atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan, Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean yang*

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki izin menjalankan Kegiatan Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau mengimpor barang kena Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Cukai”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Saksi Kelvin ada dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama RIKI, saat itu Saksi Kelvin sedang berada di kapal KM. INDOMAL EXPRESS 3 yang sandar di Pelabuhan Pokala, Dumai. Sdr. RIKI saat itu menanyakan kepada Saksi Kelvin , apakah bisa kirim barang dari Malaysia dan pada saat itu Saksi Kelvin menjawab, dengan meminta bertemu secara langsung dulu dengan Sdr. RIKI karena Saksi Kelvin mau melihat dulu barangnya dan kalau barang berbahaya Saksi Kelvin tidak mau. Selanjutnya Sdr. RIKI meminta Saksi Kelvin untuk langsung ke kantor ekspedisinya yang beralamat di Jalan Sei Rokan, Dumai. Sesampai disana Saksi Kelvin ada diperlihatkan foto barang yang akan dikirim tersebut dan foto barangnya juga dikirimkan ke Saksi Kelvin melalui *whatsapp*. Dia mengatakan berat barang tersebut sekitar 25 kg per koli dengan jumlah sebanyak 5 (lima) koli dan saksi riki meyakinkan Saksi Kelvin bahwa barang tersebut hanya berupa jamu atau obat herbal serta dia menawarkan ongkos pengiriman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sebelum memutuskan untuk menerimanya, Saksi Kelvin terlebih dahulu menghubungi Terdakwa (terpisah dalam perkara lain) melalui *whatsapp* untuk menanyakan apakah boleh membawa barang tersebut dengan turut mengirimkan foto barangnya serta harga yang ditawarkan oleh saksi RIKI. Awalnya terdakwa agak keberatan dengan ongkos kirim sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena menurutnya ukuran kolinya terlalu besar dan untuk memastikan ongkosnya harus lihat barang secara langsung tetapi akhirnya terdakwa menyerahkan keputusannya kepada Saksi Kelvin asalkan jumlah barangnya tidak terlalu banyak. Setelah bersepakat dengan saksi RIKI terkait dengan rencana pengiriman obat tersebut, selanjutnya Saksi Kelvin kembali ke kapal dan sesampai di kapal Saksi Kelvin menerima pesan *whatsapp* dari seseorang yang mengaku bernama sdr.HERMAN sebagai kawannya saksi RIKI dan mengirimkan foto barang yang akan dikirim tersebut serta mengirimkan nomor HP anaknya yang di Malaysia yang bernama Sdr. HERDIMAN yang nantinya akan mengantarkan barang ke Pelabuhan Malaka Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 bertolak dari Dumai menuju ke Melaka dan sesampai di Malaka, Sdr. HERDIMAN sekitar pukul 13.00

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Malaysia menghubungi Saksi Kelvin dan mengatakan bahwa dia sudah tiba di Pelabuhan Melaka. Selanjutnya Saksi Kelvin menjumpai Sdr. HERDIMAN dan dia menyerahkan kepada Saksi Kelvin 5 (lima) koli barang yang akan dikirim tersebut. Karena barang tersebut agar bisa dibawa ke Dumai harus ada izin dari Kastam Malaysia, maka Saksi Kelvin terlebih dahulu mengurusnya ke Kastam dan surat izin dari Kastam baru bisa dikeluarkan keesokan harinya. Sementara barang tersebut Saksi Kelvin tinggalkan di konter agen MV. INDOMAL EXPRESS 3 di Pelabuhan Melaka, Malaysia Pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia baru Saksi Kelvin memperoleh izin dari pihak Kastam dengan membayar RM80 ke Kastam dan RM150 ke agen. Selanjutnya 5 (lima) koli barang tersebut bisa saksi Kelvin masukan ke dalam kapal setelah melalui pemeriksaan x-ray Kastam Malaka. Proses pengangkutan barang tersebut ke kapal menggunakan 2 (dua) buah troli dan Saksi Kelvin dibantu oleh terdakwa dan sesampai di kapal barang tersebut mereka simpan di palka ballast. Selanjutnya setelah semua penumpang naik ke kapal, selanjutnya sekitar pukul 09.30 waktu Malaysia, MV. INDOMAL EXPRESS 3 bertolak dari Melaka, Malaysia dan tiba di Dumai sekitar pukul 11.20 WIB.;

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai Dumai terhadap kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 yang baru tiba dari Melaka, yang sedang sandar di Terminal Ferry Dumai saat itu Saksi Kelvin berada di atas ponton dan baru siap menurunkan barang bagasi penumpang. Kemudian saksi Kelvin ada mengikuti petugas bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan dan petugas meminta Saksi Kelvin membuka baot penutup palka ballast. Setelah palka tersebut di buka, petugas melihat beberapa karton barang yang berada di palka tersebut dan meminta kepada Saksi Kelvin untuk mengangkatnya ke atas. Sampai akhirnya dibuka dan diperiksa kedapatan berupa obat-obatan sebanyak 5 (lima) koli. Kemudian setelah di cek langsung dilakukan penangkapan yang berada dilokasi adalah crew kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 yaitu saksi Sdra. ROFIZA sebelumnya bersama crew kapal yang lain baru siap menurunkan bagasi penumpang dan selanjutnya terdakwa mengikuti Petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan di bagian kabin bawah serta yang membuka penutup palka ballast tempat petugas menemukan 5 (lima) koli obat-obatan tersebut;

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf (E) undang – undang No 10 tahun 1995 tentang kepebeanan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-05/DUMAI/04/2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROFIZA Bin Alm. MUHAMMAD NAZIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepebeanansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102 huruf E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Atau Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROFIZA Bin Alm. MUHAMMAD NAZIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah Denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. B 5694638 a.n. ROFIZA;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1472010510770022 a.n. ROFIZA;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA;

- 1 (satu) buah Buku Paspor No. B 3287522 a.n. KELVIN EKA PUTRA;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1371051502980003 a.n. KELVIN EKA PUTRA;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 15 Februari 2019 antara JAIS ZHENG selaku M. Operasional PT. Pelnas Malindo Bahari dengan ROFIZA;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan a.n. ROFIZA tertanggal 13 Februari 2019;
7. 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Tipe Redmi 4A warna putih-gold dengan nomor IMEI 1 : 862115036381641; IMEI 2 : 862115036381658 serta SIM Card 4G LTE 0525 0000 0084 3176 dan SIM Card Digi 161806290138444964KE;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Crew List INDOMAL EXPRESS 3 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh Tunas Rupat Follow Me Express Sdn. Bhd;
9. 1 (satu) lembar Inward Manifest INDOMAL EXPRESS 3 tanggal 20 Februari 2019 dengan pemberitahuan NIL;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan a.n. KELVIN EKA PUTRA tertanggal 13 Februari 2019;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 15 Februari 2019 antara JAIS ZHENG selaku M. Operasional PT. Pelnas Malindo Bahari dengan KELVIN EKA PUTRA;
12. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864221040891274; IMEI 2 : 864221040891266 serta SIM Card Telkomsel 0325 0000 0302 7937 dan SIM Card HotLink 896001180252882252 4 128K A G;
13. 5 (lima) koli yang berisi 299 boxes @ 6 botol @ 40 tablet obat-obatan merk Bio Nerve (Energy Boost Up); Negara Asal : Malaysia;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
14. Sarana pengangkut MV. INDOMAL EXPRESS 3 GT. 143 No. 987/GGa;
15. Dokumen-dokumen kapal berupa :
16. Surat Ukur No. 987/GGa tanggal 14 Februari 2004 yang diterbitkan oleh Kantor ADPEL Tanjung Pinang;
17. Pas Besar No. PK.205/02/12/KSOP.DMI/18 tanggal 20 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. PK.001/05/14/KSOP.DMI/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang berlaku s.d. tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kasi Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
 19. Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 020598 tanggal 18 September 2015 yang berlaku s.d. tanggal 03 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
 20. Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 029830 tanggal 18 September 2015 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
 21. Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 019805 tanggal 18 September 2015 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
 22. Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/1879/SMC/DK-15 tanggal 26 Mei 2015 yang berlaku s.d. 17 April 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 23. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/02/10/KSOP.I-DMI/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang berlaku s.d. tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran dan OP Kelas I Dumai;
 24. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/515/SNPP/DK-18 tanggal 16 Januari 2018 yang berlaku s.d. 14 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 25. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri No. AL.208/2000/502/472/19 tanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAIS ZHENG;*
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 236/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 5 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rofiza Bin Alm. Muhammad Nazir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menyembunyikan Barang Impor Secara Melawan Hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rofiza Bin Alm. Muhammad Nazir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Tipe Redmi 4A warna putih-gold dengan nomor IMEI 1 : 862115036381641; IMEI 2 : 862115036381658 serta SIM Card 4G LTE 0525 0000 0084 3176 dan SIM Card Digi 161806290138444964KE;

2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864221040891274; IMEI 2 : 864221040891266 serta SIM Card Telkomsel 0325 0000 0302 7937 dan SIM Card HotLink 896001180252882252 4 128K A G;

3. 5 (lima) koli yang berisi 299 boxes @ 6 botol @ 40 tablet obat-obatan merk Bio Nerve (Energy Boost Up); Negara Asal : Malaysia; Dimusnahkan;

1 (satu) buah Buku Paspor No. B 5694638 a.n. ROFIZA;

1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1472010510770022 a.n. ROFIZA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Terdakwa Rofiza Bin Alm. Muhammad Nazir;

1. 1 (satu) buah Buku Paspor No. B 3287522 a.n. KELVIN EKA PUTRA;

2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1371051502980003 a.n. KELVIN EKA PUTRA;

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu KELVIN EKA PUTRA;

1. Sarana Pengangkut MV. INDOMAL EXPRESS 3 GT. 143 No. 987/GGa;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 15 Februari 2019 antara JAIS ZHENG selaku M. Operasional PT. Pelnas Malindo Bahari dengan ROFIZA;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan a.n. ROFIZA tertanggal 13 Februari 2019;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Crew List INDOMAL EXPRESS 3 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh Tunas Rupert Follow Me Express Sdn. Bhd;
5. 1 (satu) lembar Inward Manifest INDOMAL EXPRESS 3 tanggal 20 Februari 2019 dengan pemberitahuan NIL. - 1 (satu) buah Buku Paspor No. B 3287522 a.n. KELVIN EKA PUTRA;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 15 Februari 2019 antara JAIS ZHENG selaku M. Operasional PT. Pelnas Malindo Bahari dengan KELVIN EKA PUTRA;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan a.n. KELVIN EKA PUTRA tertanggal 13 Februari 2019;
8. Dokumen-dokumen kapal berupa:
 - a. Surat Ukur No. 987/GGa tanggal 14 Februari 2004 yang diterbitkan oleh Kantor ADPEL Tanjung Pinang;
 - b. Pas Besar No. PK.205/02/12/KSOP.DMI/18 tanggal 20 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
 - c. Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. PK.001/05/14/KSOP.DMI/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang berlaku s.d. tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kasi Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
 - d. Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 020598 tanggal 18 September 2015 yang berlaku s.d. tanggal 03 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
 - e. Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 029830 tanggal 18 September 2015 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 019805 tanggal 18 September 2015 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- g. Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/1879/SMC/DK-15 tanggal 26 Mei 2015 yang berlaku s.d. 17 April 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- h. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/02/10/KSOP.I-DMI/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang berlaku s.d. tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran dan OP Kelas I Dumai;
- i. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/515/SNPP/DK-18 tanggal 16 Januari 2018 yang berlaku s.d. 14 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- j. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri No. AL.208/2000/502/472/19 tanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak melalui saksi Jais Zheng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2019/PN Dum yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 September 2019 yang mana permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2019 ;

6. Tanda Terima Memori Banding Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Dum yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan/menyerahkan Memori Banding pada tanggal 19 September 2019 yang mana Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2019 ;

7. Surat Mempelajari Berkas perkara bertanggal 16 September 2019 Nomor W4.U6/3080/HN.01.10/IX/2019 yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) terhitung mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 236/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 5 September 2019 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar

karena sudah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 236/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 5 September 2019 yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 102 huruf e Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 236/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 5 September 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **4 November 2019** oleh kami **Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H** dan **Tony Pribadi, S.H.,M.H** masing – masing sebagai

Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj.Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

Hj.Hasmayetti, S.H.,M.Hum.

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT PBR



Tony Pribadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.